



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1560P27/2013/PT/PS/2001
www.mahkamahagung.go.id

Jejak Pajak tambahan Nilai

Tahun Pajak

Pdktw. Sengketa menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp. 594.998.218,00;

Mbahwa **Periksa** atas Faktur Pajak Masukan adalah terkait dengan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang PPN (unit perkebunan kelapa sawit);

Mbahwa **Pemohon Banding** menghasilkan produk akhir berupa CPO ('Crude Palm Oil') yang merupakan Barang Kena Pajak ("BKP") yang pada saat penyerahan kepada pihak customer terutang PPN;

bahwa KMK-575 tersebut yang digunakan sebagai dasar hukum oleh Pemeriksa dalam mengkoreksi Pajak Masukan pembelian pupuk dan perlengkapan kebun (bahan-bahan kimia) tidak tepat digunakan dalam kasus ini, dikarenakan seluruh penyerahan produk hasil akhir merupakan penyerahan BKP berupa CPO yang merupakan obyek pajak PPN sebesar 10%;

Mbahwa **Majelis** menjadi sengketa adalah Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan :

• Menurut Pemohon Banding	Rp. 627.779.688,00
• Menurut Terbanding	Rp. <u>32.781.470,00</u>
• Koreksi	Rp. 594.998.218,00

bahwa pada dasarnya koreksi Terbanding sesuai dengan Surat Uraian Bandingnya Terbanding menyatakan bahwa Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS), tidak dapat dikreditkan;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan Surat Pernyataan No. 1305/JKT/AIL-PP/IX/13 tanggal 25 September 2013, yang menyatakan sebagai berikut :

Pemohon Banding adalah perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dengan hasil perkebunan berupa Tandan Buah Segar (TBS);

1. Pemohon Banding tidak melakukan penjualan Tandan Buah Segar (TBS) kepada pihak lain;
2. Pemohon Banding tidak memiliki pabrik pengolahan Crude Palm Oil (CPO) dan Kernel;
3. Pemohon Banding melakukan pengolahan CPO dan Kernel di pabrik pengolahan milik perusahaan afiliasi dengan Perjanjian Jasa Olah (Tolling Fee);
4. Pemohon Banding melakukan penjualan akhir berupa CPO dan Kernel;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding, diketahui hal-hal sebagai berikut :

bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Penanaman Modal dari BKPM tanggal 20 April 1994 Nomor : 283/I/PMDN/1994, Nomor Proyek :1110-07-011079 diketahui bidang usaha Pemohon Banding adalah Perkebunan Kelapa Sawit dengan lokasi Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatra Utara, dengan Luas Lahan adalah 2.087,91 Hektar dengan perkiraan produksi sebesar 52.200 ton kelapa sawit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa Pemohon Banding berdasarkan penjelasan di persidangan dan didukung dengan Surat Pernyataan, tidak memiliki putusan Mahkamah Agung sebagai CPO dan Kernel atau produk turunannya. Pemohon Banding mengolah TBS nya kepada PT Hari Sawit Jaya (perusahaan afiliasi) untuk diproduksi menjadi CPO maupun Kernel. Selama Tahun 2009, Pemohon Banding melakukan penjualan ekspor sebesar Rp53.797.731.711,00 (79%) dan penjualan lokal sebesar Rp 14.025.798.194,00 (21%);

bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka menurut Majelis pada tahun 2009 usaha Pemohon Banding belum dapat dikatakan melakukan kegiatan usaha terpadu (integrated) Industri Pengolahan Minyak Sawit karena belum mempunyai unit/pabrik yang dapat mengolah TBS menjadi CPO;

bahwa pada tanggal 02 Januari 2004 Pemohon Banding melakukan perjanjian jasa titip olah TBS menjadi Crude Palm Oil (CPO) dan Inti Sawit (palm Karna/ PK) kepada PT Hari Sawit Jaya sesuai dengan perjanjian tanpa nomor tanggal 02 Januari 2004;

bahwa atas penjelasan Pemohon Banding yang menyatakan tidak menyerahkan TBS namun hanya menjual produk olah kelapa sawit, Majelis melihat pada tahun 2009 Pemohon Banding menghasilkan TBS yang kemudian dititipkan menjadi CPO dan PK ke PT Hari Sawit Jaya dan menjualnya sebagian besar melalui penjualan ekspor;

bahwa berdasarkan kelaziman dalam bisnis dengan perjanjian maklon, barang yang prosesnya telah selesai, hasilnya akan dikembalikan pada pihak yang memberikan pekerjaan, namun dalam proses maklon antara Pemohon Banding dengan PT Hari Sawit Jaya, hasil olah berupa CPO dan PK tidak dikembalikan kepada Pemohon Banding melainkan tetap berada ditangki PT Hari Sawit Jaya dan berdasarkan penjelasan Pemohon Banding tanggal 20 November 2013 Nomor 11/AIL-Band/2013 tidak terdapat biaya sewa tangki. Hal ini menguatkan keyakinan Majelis bahwa Pemohon Banding menyerahkan TBS pada PT Hari Sawit Jaya;

bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis berkesimpulan bahwa pada dasarnya penyerahan yang dilakukan oleh Pemohon Banding adalah penyerahan Tandan Buah Segar (TBS) karena Pemohon Banding tidak mempunyai pabrik pengolahan tandan buah segar yang dapat menghasilkan Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Karna (PK) sehingga sesuai dengan ketentuan yang berlaku penyerahan Tandan Buah Segar milik Pemohon Banding yang dimaklontkan kepada PT Hari Sawit Jaya dibebaskan dari pengenaan PPN dan Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan sesuai Pasal 16B UU PPN;

bahwa terhadap penjualan hasil makloon berupa CPO dan PK yang dijual ekspor kepada AAA Oils & Fats, PTE, LTD., terutang PPN 0% dan yang dijual lokal kepada PT Sari Dumai Sejati, karena perusahaan tersebut adalah perusahaan yang berada di daerah Kawasan Berikat (berdasarkan KMK-282/KMK.04/2005 tanggal 20 Juni 2005), maka penyerahan tersebut tidak dipungut PPN sesuai dengan KMK Nomor : 548/KMK.04/1994;

bahwa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal tanggal 26 Desember 2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak Dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak Pasal 2 ayat 1 (a) menyebutkan : *Bagi Pengusaha Kena Pajak yang :*

- a. *Melakukan kegiatan usaha terpadu (integrated) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai; atau*



- 1) *nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;.....*

bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan “ *Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah :*

- a.;
- b.;
- c. *barang hasil pertanian;*
- d.dst

bahwa selanjutnya pada Pasal 1 angka 2 pada peraturan yang sama disebutkan :
Barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang :

- a. *pertanian, perkebunan dan kehutanan ;*
- b.;
- c.;

bahwa selanjutnya pada Pasal 2 angka 2 pada peraturan yang sama disebutkan :
Atas penyerahan Barang Kena Pajak yang bersifat strategis berupa :

- a.;
- b.;
- c. *barang pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 huruf c;*
- d.dst

dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

bahwa Pasal 16B ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah disebutkan:

“Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya, baik untuk sementara waktu atau selamanya, atau dibebaskan dari pengenaan pajak, untuk :

- a. *kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;*
- b. *penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;*
- c. *impor Barang Kena Pajak tertentu;*
- d. *pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;*
- e. *pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;*

bahwa Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah disebutkan :

“Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tanggal 22 Maret 2001 tentang Impor dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tanggal 1 Mei 2007 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, Tandan Buah Segar (TBS) telah ditetapkan sebagai Barang Kena Pajak yang bersifat strategis (BKP strategis) yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN;

bahwa Peraturan Pemerintah tersebut merupakan aturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam Pasal 16B UU PPN yang menjelaskan antara lain bahwa salah satu prinsip yang harus dipegang teguh di dalam Undang-Undang Perpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakikatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu, setiap kemudahan dalam bidang perpajakan, jika benar-benar diperlukan, harus mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut;

bahwa dengan demikian Majelis berpendapat penyerahan yang dilakukan Pemohon Banding adalah berupa penyerahan Tandan Buah Segar yang atas penyerahan tersebut dibebaskan dari pengenaan PPN maka atas Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan, sehingga koreksi Terbanding atas Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp 594.998.218,00 tetap dipertahankan;

Majelis pemeriksaan dalam persidangan, keterangan Terbanding dan Pemohon Banding, Majelis berkesimpulan untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding, sehingga Dasar Pengenaan Pajak dan Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri serta Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Maret 2009 menjadi sebagai berikut :

Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan

- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan menurut keputusan Terbanding
Rp 32.781.470,00
- Koreksi yang tidak dapat dipertahankan
Rp 0.00
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan menurut Majelis
Rp 32.781.470,00

bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2009 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	Dasar Pengenaan Pajak	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan perundang-undang lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Menetapkan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1408/WPJ.06/2012 tanggal 16 Oktober 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SKPLB PPN Barang dan Jasa Nomor : 00099/407/09/073/11 tanggal 18 Oktober 2011 Masa Pajak Maret 2009 atas nama **PT. XXX**.

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis VIII B Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Drs. Sigit Henryanto, Ak.,

sebagai Hakim Ketua,

Dwian Widyati Haristyani, SH, MS

sebagai Hakim Anggota,

Entis Sutisna, SH, M.Hum

sebagai Hakim Anggota,

yang dibantu oleh Dwian Widyati Haristyani, SH, MH sebagai Panitera Pengganti,

Putusan Nomor : Put-50427/PP/M.VIIB/16/2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti dengan susunan sebagai berikut :

Drs. Sigit Henryanto, Ak.,

sebagai Hakim Ketua,

Nany Wartiningsih, SH, MSi

sebagai Hakim Anggota,

Entis Sutisna, SH, M.Hum

sebagai Hakim Anggota,

yang dibantu oleh Dwian Widyati Haristyani, SH, MH sebagai Panitera Pengganti,

serta tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)